

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **K O H A T A T I**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **P A U D A L M U T T A D I N**

b. Alamat : **S U K A B A R U K E C W A T K R U I**
P E S I S I R B A R A T

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **L A M P U N G**

f. Kabupaten/Kota : **P E S I S I R B A R A T**

g. Kecamatan : **W A T K R U I**

h. Kelurahan : **K A M P U N G B A R U**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **4 7 5 / 3 9 2 / V. 0 2 . 2 0 / 2 0 1 4**

b. Tanggal : **0 5 0 2 2 0 1 4**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **8 0 0 / 1 7 5 / 4 . 0 6 / 2 0 1 3**

d. Tanggal : **1 6 0 1 2 0 1 4**

Operator Dinas Pendidikan,

Fathur Rahman, S. Kom



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Komplek SMPN 1 Pesisir Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor : 800/175/4.06/2013

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL AL-MUTTAQIN
PEKON PEKON SUKA BARU KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan PAUDNI di setiap Pekon
b. Bahwa PAUD NON FORMAL AL-MUTTAQIN Pekon Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hal huruf (a) dan (b) diatas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir barat.

Mengingat : 1. Undang -- Undang Nomor 22 Tanggal 17 November tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Barat (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang -- undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang -- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang -- Undang No. 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
7. Peraturan Pejabat Bupati Pesisir Barat No. 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kab. Pesisir Barat

Memperhatikan : Surat Kepala PAUD NON FORMAL AL-MUTTAQIN Pekon Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 15/PAUD-HB/XII/2013, Tanggal 13 Januari 2014 perihal Izin Operasional.

Menetapkan :
Kesatu : Pemberian Izin Operasional Sementara dengan jenis layanan Kelompok Bermain Kepada :

No	Nama Lembaga	Nama Penyelenggara	Alamat	NSS
1	AL-MUTTAQIN	ROHAYATI	Pekon Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat	-

Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas sifatnya Sementara dan berlaku mulai tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan 16 Januari 2016

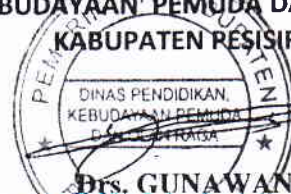
Ketiga : Pemegang izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang -- Undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Khusus Non Formal dan Informal secara periodik (laporan bulanan, laporan triwulan dan tahunan).
4. Memberikan sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui

Pada Tanggal 16 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT



Brs. GUNAWAN, M.Si

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF)
Kementerian Pendidikan Nasional;



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kompleks SMPN 1 Tanah Lapang Kec. PesisirTengah Kode Post 34874

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 800/297 /4.06./2014

Dasar : Untuk Kepentingan dan Kelancaran tugas serta penyegaran dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga kabupaten pesisir barat, maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat memandang perlu untuk.

MEMERINTAHKAN

Nama : **ROHAYATI**
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Pekon Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola sekaligus Tutor AL MUTTAQIN Pekon Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan Sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Kruai
Pada Tanggal : 12 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT,



Drs. GUNAWAN. M.Si.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19690823 1999003 1 006